

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan penerus bagi bangsa yang harus mendapatkan perlindungan. Harus mendapatkan perlindungan karena anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional yang akan datang. Perlu adanya pembinaan yang efektif dan efisien guna terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Namun pada kenyataannya, dalam menjalankan pembinaan dan perlindungan, pada kehidupan sehari-hari akan dihadapkan oleh permasalahan di tengah masyarakat yaitu berupa penyimpangan perilaku di kalangan anak-anak. Jaman sekarang banyak anak-anak yang melakukan perbuatan hukum. Banyak faktor yang membuat Anak tersebut melakukan perbuatan yang seharusnya tidak mereka perbuat yang dapat melanggar hukum. Faktor tersebut antara lain disebabkan oleh dampak negatif dari perkembangan jaman, faktor ekonomi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, dan pengaruh lingkungan sekitar. Kita sebagai masyarakat yang lebih tua harus membantu mengawasi perkembangan Anak agar Anak tersebut dapat tumbuh menjadi penerus bangsa yang berkualitas dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Setiap Anak di Indonesia mempunyai hak yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi dilakukan Negara sebagai upaya supaya setiap Anak mendapatkan perlindungan. Hal yang sangat diperhatikan dalam konvensi hak anak adalah

Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Peraturan yang juga mengatur tentang perlindungan khusus bagi Anak Berkonflik dengan Hukum yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Contoh kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak berusia 15 Tahun pada Tahun 2020. Tindak pidana tersebut terjadi di Kota Semarang. Anak yang melakukan tindak pidana tersebut telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap adjudikasi dalam kasus di atas yaitu mengupayakan agar Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut dapat dijauhkan dari pidana penjara. Setelah melakukan observasi lapangan Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak mendapatkan tindakan perawatan di LPKS dalam Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri di Pedurungan Semarang. Tujuannya agar Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat memperoleh hak-hak Anak, dijauhkan dari pidana penjara, dapat melanjutkan pendidikannya, dan tidak dijauhkan dari keluarganya karena dapat dikunjungi keluarganya.

Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap adjudikasi harus berperan aktif dalam mendampingi pemeriksaan dan mendampingi Anak dalam persidangan. Pembimbing Kemasyarakatan juga harus berperan aktif dalam menyampaikan serta menjelaskan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) sebelum penuntutan dalam persidangan. Pembimbing

Kemasyarakatan memiliki hak untuk dapat menjelaskan kepada hakim apabila menghendaki penjelasan lebih lanjut.

Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi saat Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) menjalani sidang di Pengadilan Anak. Bila Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan yang diancam dengan pidana penjara 9 Tahun maka Pembimbing Kemasyarakatan wajib mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dalam sidang Pengadilan Anak.

Pada kasus di atas, setelah Pembimbing Kemasyarakatan melakukan observasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), orang tua/wali/penjamin, pihak sekolah bila statusnya pelajar, korban bila terdapat korban dalam tindak pidana yang dilakukan, dan pamong/masyarakat setempat, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) mendapatkan tindakan perawatan di LPKS dalam Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri di Pedurungan Semarang, karena tindak pidana yang telah dilakukan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) mendapatkan ancaman pidana 9 Tahun. Rekomendasi yang diberikan Pembimbing Kemasyarakatan diperlukan oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) berhak untuk mendapatkan haknya pada saat proses peradilan berlangsung. Pasal 3 Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas

dikatakan bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Melakukan kegiatan rekreasional.
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
6. Tidak dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup.
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
8. Memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
9. Tidak dipublikasi identitasnya.
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
11. Memperoleh advokasi sosial.
12. Memperoleh kehidupan pribadi.
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
14. Memperoleh pendidikan.
15. Memperoleh pelayanan kesehatan.
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditetapkan bahwa Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

1. Memperoleh pengurangan masa pidana;
2. Memperoleh asimilasi;
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
4. Memperoleh pembebasan bersyarat;
5. Memperoleh cuti menjelang bebas;
6. Memperoleh cuti bersyarat;
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan².

¹ Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

² *Ibid*, Pasal 4

Sebagai dasar dalam menentukan ringan beratnya hukuman pidana bagi Anak tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang terdapat dalam persidangan. Fakta-fakta tersebut yaitu:

1. Keterangan terdakwa;
2. Tuntutan pidana oleh penuntut umum;
3. Saksi yang telah ditunjuk;
4. Pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum.

Menentukan ringan beratnya pidana untuk Anak, hendaknya Hakim mempertimbangkan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana³. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pegawai/petugas pemsyarakatan pada Balai Pemsyarakatan yang ditunjuk dan/atau diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan serta dapat diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya⁴. Saran yang disampaikan wajib didengar dan dipertimbangkan Hakim, karena Pembimbing Kemasyarakatan merupakan orang yang meneliti dan mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) tersebut. Bahkan di dalam Pasal 27

³ Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, 2012, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemsyarakatan, hlm 8.

⁴ *Ibid.*

ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Keberadaan Anak yang Berkonflik dengan hukum (ABH) di sekitar lingkungan kita memang memerlukan perlindungan karena pada hakekatnya Anak belum bisa melindungi dirinya sendiri dari tindakan atau perilaku yang merugikan mental, fisik, dan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Anak tersebut harus memperoleh perlindungan dari orang tua, masyarakat, organisasi sosial, serta pemerintahan. Tetapi yang paling penting bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) harus memperoleh perlindungan dari Pembimbing Kemasyarakatan, karena Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran penting untuk kesejahteraan Anak di masa depan dari kesalahan penerapan hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dalam proses penyelesaian perkara pidana Anak. Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas khusus dalam proses penegakan hukum. Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya polisi, jaksa, hakim, atau pengacara. Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Balai Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan khususnya Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Semarang, memiliki tuntutan untuk harus melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya secara baik dan maksimal

dalam upaya memberikan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan dalam setiap tahap proses peradilan Anak yang dilalui klien Anak tersebut, dan yang terpenting dalam melakukan penelitian dan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara Anak. Pelaksanaan penjatuhan pidana terhadap Anak harus tetap dalam perlindungan hak-hak Anak, karena penjatuhan pidana tersebut dapat mempengaruhi masa depan Anak sehingga penjatuhan pidana harus dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek agar Anak tersebut masih bisa memperoleh hak-haknya sebagai Anak.

Pembimbing Kemasyarakatan mengambil peran dalam setiap kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di eks Karisidenan Semarang yaitu meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan pokok permasalahan mengenai Pembimbing Kemasyarakatan wajib mendampingi Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan ancaman pidana penjara 7 Tahun ke atas dalam sidang Pengadilan Anak, maka dalam mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul; **“PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN ANAK (STUDI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang?
2. Apa kendala Pembimbing Kemasyarakatan pada saat menjalankan perannya dalam pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Anak.
2. Untuk mengetahui kendala Pembimbing Kemasyarakatan pada saat menjalankan perannya dalam pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Anak.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para praktisi hukum dan para penegak hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Anak serta rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Soegijapranata Semarang mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Anak.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini, Penulis melakukan penelitian hukum dengan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan dengan metode kualitatif menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksi gejala hukum yang kompleks⁵. Penelitian kualitatif menuntut peneliti untuk melakukan sendiri kegiatan penelitian di lapangan. Penelitian ini mengkonstruksi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan Anak yang

⁵ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm 46.

Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Anak yang ada di Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan peneliti untuk mendekati pokok masalah dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Anak serta penggambaran mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan terhadap Anak sebelum persidangan, dalam persidangan, maupun sesudah persidangan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Anak. Elemen penelitian yang berkaitan dengan objek yaitu 3 Pembimbing Kemasyarakatan dan 3 Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan untuk mencari teori dan pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan-bahan hukum primair

Berupa Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan seperti hasil penelitian.

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primair dan sekunder.

b. Wawancara

Cara memperoleh data langsung dari narasumber yaitu melakukan wawancara dengan 3 Pembimbing Kemasyarakatan sehingga diketahui kondisi BAPAS Kelas I Semarang terutama sesuai dengan tujuan penelitian.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh peneliti dari penelitian terkait kasus tersebut diolah, dipilih, dilakukan *editing* dan *coding*. Cara menyajikan data dalam bentuk uraian-uraian dari hasil penelitian.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan

fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus. Metode ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahannya.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan pada Bab I.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini membahas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan kendala Pembimbing Kemasyarakatan pada saat menjalankan perannya dalam pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan dari jawaban dua rumusan masalah yang dikemukakan pada Bab III dan saran yang berisikan rekomendasi dari penulis kepada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang khususnya Pembimbing Kemasyarakatan dan penegak hukum yang menangani tindak pidana Anak.